



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH HARAPAN INSAN SENDAWAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar perlu disusun kebijakan akuntansi keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HARAPAN INSAN SENDAWAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar yang selanjutnya disingkat RSUD HIS adalah Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut Pendapatan - LRA adalah pendapatan yang diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
7. Akuntansi Belanja adalah Kewajiban BLUD yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang telah dibayar dari kas dan bank pada periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Akuntansi Pendapatan Laporan Operasional yang selanjutnya disebut Pendapatan - LO adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLUD selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.
9. Akuntansi Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas BLUD, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
10. Akuntansi Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan.
11. Akuntansi Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
12. Penyajian Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Akuntansi BLUD RSUD HIS.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BLUD RSUD HIS dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI BLUD

Pasal 3

- (1) RSUD HIS wajib melaksanakan kebijakan akuntansi.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. akuntansi pendapatan – LRA;
 - b. akuntansi belanja.
 - c. akuntansi pendapatan – LO;
 - d. akuntansi beban;
 - e. akuntansi aset;
 - f. akuntansi kewajiban; dan
 - g. penyajian laporan keuangan BLUD.

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD HIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Laporan Keuangan BLUD RSUD HIS terhitung sejak Tahun Anggaran 2019 wajib mengacu pada Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2012 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Nama	Jabatan	Paraf
H. Edyanto Arkan, SE	Wakil Bupati	
Ayonius, S.Pd., MM	Sekda	
dr. Akbar, M.Si	Direktur RS. HIS	
Adrianus Joni, SH., M.M	Kabag Hukum	
Pidesia, S.E., M.Si	Kasubbag Per UU	

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 12 Maret 2021.

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 12 Maret 2021.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AYONIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 17.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
HARAPAN INSAN SENDAWAR.

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Dasar Penyusunan Kebijakan Akuntansi

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah khususnya pelayanan dibidang kesehatan. RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Sebagai SKPD yang menerapkan PPK BLUD Rumah Sakit Umum Daerah HIS dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya, baik akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangan. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas keuangan maka RSUD HIS Kabupaten Kutai Barat membutuhkan suatu kebijakan akuntansi yang dapat digunakan sebagai pedoman/acuan untuk membukukan transaksi keuangan dan menyusun Laporan Keuangan.

2. Maksud dan Tujuan

Kebijakan akuntansi RSUD HIS Kabupaten Kutai Barat dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi yang disusun meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan, berlaku di RSUD HIS Kabupaten Kutai Barat. Kebijakan akuntansi tersebut disajikan meliputi: kebijakan umum akuntansi, pengertian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari akun yang digunakan.

4. Sistematika Penyusunan

Kebijakan akuntansi RSUD HIS Kabupaten Kutai Barat disusun dalam delapan bab, dengan uraian masing-masing sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Akuntansi Pendapatan - LRA;
- c. Akuntansi Belanja;
- d. Akuntansi Pendapatan - LO;
- e. Akuntansi Beban;
- f. Akuntansi Aset;
- g. Akuntansi Kewajiban; dan

h. Penyajian Laporan Keuangan.

BAB II
AKUNTANSI PENDAPATAN - LRA

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan-LRA adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan-LRA dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LRA dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran.

Manfaat Informasi Akuntansi Pendapatan-LRA

Akuntansi pendapatan-LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA dari suatu entitas akuntansi/pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi; dan
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan pendapatan-LRA.

Akuntansi pendapatan-LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan dalam periode berkenaan. Akuntansi pendapatan-LRA dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi:

- a. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (RBA); dan
- b. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KLASIFIKASI PENDAPATAN-LRA

Untuk tujuan penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi/pelaporan, pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA daerah yang diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan terdiri atas:

- a. pendapatan jasa layanan dari masyarakat;
- b. pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- c. pendapatan hasil kerja sama;
- d. pendapatan hibah; dan
- e. pendapatan usaha lainnya.

PENGAKUAN

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan.

- b. kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Kasir/Bendahara Penerimaan Pembantu dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Bendahara Penerimaan.

PENGUKURAN

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan-LRA adalah:

- a. Kebijakan akuntansi berkenaan dengan pendapatan-LRA;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan-LRA yang pada tahun pelaporan; dan
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA daerah.

BAB III AKUTANSI BELANJA

Belanja BLUD adalah kewajiban BLUD yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang telah dibayar dari kas dan bank BLUD pada periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Belanja operasi, terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lain-lain.
2. Belanja modal, terdiri atas:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan;
 - e. belanja Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. belanja Aset Lainnya.

PENGAKUAN

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas BLUD

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode

berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan Usaha Lainnya.

PENGUKURAN

Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran dicatat sebesar nilai kas yang dibelanjakan.

PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- a. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dalam jumlah atau prosentase yang signifikan;
- b. kebijakan akuntansi mengenai belanja;
- c. penjelasan sebab-sebab realisasi belanja yang melebihi anggaran; dan
- d. Pengungkapan realisasi belanja yang tidak sesuai peruntukannya yang disebabkan ketidaktepatan dalam penganggaran atau sebab lainnya.

BAB IV AKUTANSI PENDAPATAN-LO

Pendapatan BLUD adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLUD selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. Transaksi yang menjadi ruang lingkup pendapatan BLUD meliputi:

1. Pendapatan dari pelayanan BLUD yang bersumber dari masyarakat merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan BLUD yang diberikan kepada masyarakat sesuai dokumen sumber penerimaan pendapatan transaksional.
2. Pendapatan dari pelayanan BLUD yang bersumber dari entitas Akuntansi atau Pelaporan merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan BLUD yang diberikan kepada Rumah Sakit dari entitas akuntansi atau entitas pelaporan lain.
3. Pendapatan hasil kerja sama merupakan perolehan pendapatan BLUD dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD sesuai dokumen sumber penerimaan pendapatan transaksional.
4. Pendapatan hibah bentuk uang/ barang/ jasa merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat, badan lain atau entitas non pemerintah pusat tanpa diikuti adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa sesuai dengan dokumen penerimaan hibah atau yang dipersamakan.
5. Pendapatan BLUD lainnya merupakan pendapatan BLUD yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BLUD yang dapat berupa jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang/jasa oleh BLUD, hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, dan pengembalian secara kas atas beban atau biaya yang telah disahkan belanjanya pada tahun anggaran yang lalu.

PENGAKUAN PENDAPATAN BLUD

Pendapatan BLUD diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih;
merupakan pendapatan BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan dan/ atau hak BLUD untuk menagihkan beban tagihan kepada entitas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan .
2. Pendapatan direalisasi;
merupakan realisasi pendapatan BLUD yang secara hak telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Berdasarkan jenis pendapatan BLUD, pengakuan pendapatan BLUD dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pendapatan dari pelayanan BLUD yang bersumber dari masyarakat
Pendapatan dari pelayanan BLUD; Pendapatan hasil kerja sama; dan Pendapatan BLUD lainnya; diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih sesuai dengan dokumen tagihan BLUD atau yang dipersamakan dan/atau diakui pada saat realisasi pendapatan BLUD secara hak telah diterima oleh BLUD tanpa didahului adanya penagihan sehubungan dengan adanya penyerahan layanan BLUD atau manfaat ekonomi kepada mitra layanan atau masyarakat, sesuai dengan dokumen penerimaan pendapatan BLUD atau yang dipersamakan dan dilakukan pengesahan secara periodik sesuai SP3B/SP2B-BLUD.
2. Pendapatan hibah bentuk uang diakui pada saat dana hibah diterima oleh BLUD sesuai dengan berita acara serah terima hibah, atau dokumen konfirmasi atau dokumen yang dipersamakan dan dan dilakukan pengesahan secara periodik sesuai SP3B/SP2B-BLUD.
3. Pendapatan hibah bentuk barang dan jasa diakui pada saat berita acara serah terima sesuai dokumen berita acara serah terima hibah atau dokumen yang dipersamakan.

PENGUKURAN PENDAPATAN BLUD

Pengukuran pendapatan BLUD diidentifikasi berdasarkan dokumen yang digunakan dengan memperhatikan jenis pendapatan sebagai berikut:

1. Pendapatan dari pelayanan BLUD yang bersumber dari masyarakat; Pendapatan dari pelayanan BLUD yang bersumber dari entitas akuntansi/pelaporan; Pendapatan hasil kerja sama; dan Pendapatan BLUD lainnya nilai pendapatan sesuai dengan dokumen sumber transaksional pendapatan BLUD atau yang dipersamakan.
2. Pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat diukur sebesar nilai hibah yang diterima oleh BLUD sesuai dengan dokumen penerimaan hibah bentuk uang atau yang dipersamakan.
3. Pendapatan hibah bentuk barang dan/atau jasa dari masyarakat diukur sebesar nilai pendapatan hibah sesuai dengan dokumen berita acara serah terima hibah barang/jasa atau dokumen yang dipersamakan.

PENYESUAIAN PENDAPATAN BLUD PADA PERIODE PELAPORAN SEMESTERAN DAN TAHUNAN

Penyesuaian pendapatan BLUD dilakukan secara periodik untuk kebutuhan penyajian pendapatan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, sehingga mencerminkan pengakuan Pendapatan BLUD pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan. Transaksi penyesuaian pendapatan BLUD yang dicatat dan disajikan pada periode pelaporan semesteran antara lain pengakuan transaksi pendapatan akrual di periode semesteran tahun anggaran berjalan, misalnya:

1. Pendapatan layanan BLUD dan pendapatan non layanan BLUD secara akrual non kas dengan mengakui aset BLUD berupa Piutang BLUD berdasarkan dokumen penagihan atau konfirmasi atas pendapatan yang jatuh tempo atau yang dipersamakan dan dicatat dalam buku pembantu pendapatan layanan BLUD dan pendapatan non layanan BLUD secara akrual non kas.
2. Pendapatan non layanan BLUD secara akrual non kas dengan mengakui aset BLUD berupa Piutang BLUD berdasarkan memo penyesuaian atas pendapatan yang belum jatuh tempo tetapi menjadi hak akrual atas pendapatan, contoh pendapatan bunga yang belum jatuh tempo. Pada awal periode pelaporan semesteran berikutnya dilakukan jurnal balik atas pengakuan akrual Pendapatan Non Layanan BLUD dan Piutang BLUD.
3. Pendapatan yang berasal dari tuntutan perbendaharaan dan/ atau tuntutan ganti rugi secara akrual non kas dengan mengakui Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan/atau Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan awal terjadinya pengakuan sesuai dokumen penetapan piutang tuntutan perbendaharaan dan/ atau tuntutan ganti rugi.

PENYAJIAN

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu:

1. Pendapatan dari pelayanan BLUD yang bersumber dari masyarakat;
2. Pendapatan dari pelayanan BLUD yang bersumber dari entitas Akuntansi atau Pelaporan;
3. Pendapatan hasil kerja sama;
4. Pendapatan hibah bentuk uang/ barang/ jasa; dan
5. Pendapatan BLUD lainnya.

PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
2. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
3. informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB V AKUTANSI BEBAN

Beban BLUD adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas BLUD, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Transaksi yang menjadi ruang lingkup beban BLUD meliputi:

1. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban yang timbul dari kompensasi pemanfaatan pegawai berupa gaji dan tunjangan.

2. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan beban sehubungan dengan perolehan dan pemanfaatan barang konsumsi dan ekstrakomptabel, dan perolehan dan pemanfaatan jasa dalam rangka mendukung kegiatan operasional BLUD.

3. Beban Persediaan

Beban persediaan merupakan beban sehubungan dengan pemakaian barang perlengkapan dan persediaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional BLUD.

4. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan beban sehubungan dengan mempertahankan kondisi aset BLUD, dan perolehan dan/atau pemanfaatan barang perlengkapan dan persediaan dalam rangka memelihara kondisi aset BLUD.

5. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas merupakan beban sehubungan dengan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka menunjang operasional BLUD.

6. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih merupakan beban sehubungan dengan estimasi piutang tidak tertagih atas saldo piutang dalam rangka penyajian nilai wajar piutang pada periode pelaporan keuangan.

7. Beban Penyusutan Aset dan Beban Amortisasi

Beban penyusutan aset dan beban amortisasi merupakan beban sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi pada saat penurunan nilai aset akibat penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Beban penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan

(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Khusus untuk Aset Tidak Berwujud (ATB), penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa ini dikenal dengan istilah Beban Amortisasi.

PENGAKUAN BEBAN BLUD

Secara umum Beban BLUD diakui pada saat:

1. timbulnya kewajiban;

2. terjadinya konsumsi aset; dan
3. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Berdasarkan jenis beban BLUD, pengakuan beban BLUD diidentifikasi sebagai berikut:

1. Beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas yang bersumber dari dana APBD diakui pada saat pengeluaran realisasi belanja sesuai dengan SPM/SP2D Belanjanya.
2. Beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas yang bersumber dari dana BLUD diakui pada saat timbulnya kewajiban berdasarkan resume tagihan, pemakaian konsumsi dan pembayaran beban BLUD secara transaksional .
3. Beban persediaan diakui pada saat perlengkapan, bahan atau barang persediaan digunakan untuk dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional BLUD. Dalam hal terdapat perlengkapan, bahan atau barang persediaan diakui dan dinyatakan rusak atau usang pada saat perhitungan fisik persediaan secara periodik, persediaan rusak atau usang tersebut disajikan bukan merupakan bagian beban persediaan tetapi kerugian persediaan rusak atau usang dalam beban non-operasional.
4. Beban penyisihan piutang tidak tertagih diakui secara periodik semesteran dan tahunan berdasarkan estimasi atas kualitas saldo piutang per debitor.
5. Beban penyusutan diakui secara periodik semesteran dan tahunan selama masa manfaat aset.

PENGUKURAN BEBAN BLUD

Pengukuran beban BLUD diidentifikasi berdasarkan dokumen yang digunakan dengan memperhatikan jenis beban sebagai berikut:

1. Beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas yang bersumber dari dana APBD diukur sebesar nilai realisasi belanja sesuai dengan SPM/SP2D Belanjanya.
2. Beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas yang bersumber dari dana BLUD diukur sebesar nilai beban sesuai dengan dokumen sumber transaksional beban BLUD.
3. Beban pemeliharaan berupa pemakaian barang perlengkapan, bahan atau barang persediaan sehubungan dengan pemeliharaan, beban persediaan, dan beban barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat diukur sebesar nilai persediaan mutasi keluar sesuai dengan dokumen mutasi barang keluar atau yang dipersamakan.
4. Beban penyusutan diukur sebesar nilai perhitungan akuntansi terhadap perolehan atau nilai wajar aset dibagi dengan periode/masa manfaat aset tersebut.

5. Beban penyisihan piutang tidak tertagih diukur sebesar nilai perhitungan akuntansi terhadap penentuan kualitas piutang berdasarkan tarif penyisihan piutang tak tertagih dikalikan dengan nilai nominal piutang.

Penyesuaian Beban BLUD pada Periode Pelaporan Semesteran dan Tahunan

Penyesuaian beban BLUD dilakukan secara periodik untuk kebutuhan penyajian nilai beban di Laporan Keuangan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan. Transaksi penyesuaian nilai beban BLUD yang dicatat dan disajikan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan antara lain:

1. Beban-beban sehubungan dengan transaksional yang tidak mempengaruhi saldo kas dan bank BLUD, misalnya beban yang timbul dari adanya pengakuan kewajiban.
2. Beban-beban sehubungan dengan perhitungan akuntansi, misalnya perhitungan penyusutan, amortisasi, penyisihan piutang tak tertagih, beban persediaan, beban bunga akrual, kerugian selisih kurs belum terealisasi atas saldo kas dan bank BLUD, piutang BLUD, dan utang BLUD, dan lain-lain beban deferal (ditangguhkan).

PENYAJIAN BEBAN BLUD

Penyajian beban BLUD di Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Beban operasional BLUD di Laporan Operasional disajikan menurut klasifikasi ekonomi, antara lain:
 - a. beban pegawai;
 - b. beban barang dan jasa;
 - c. beban persediaan;
 - d. beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
 - e. beban pemeliharaan;
 - f. beban perjalanan dinas;
 - g. beban penyisihan piutang tidak tertagih; dan
 - h. beban penyusutan dan amortisasi.
2. Beban-beban yang disajikan dalam pos Kegiatan Non-Operasional misalnya beban sehubungan dengan kerugian persediaan rusak atau usang, kerugian pelepasan aset, kerugian selisih kurs belum terealisasi atas saldo kas dan bank BLUD, piutang BLUD, dan utang BLUD.

BAB VI AKUNTANSI ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan.

PENGAKUAN ASET

Aset diakui:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi/sosial masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

A. ASET LANCAR

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset Lancar terdiri atas:

1. kas dan setara kas;
2. investasi jangka pendek;
3. piutang;
4. belanja dibayar dimuka; dan
5. persediaan.

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD/dalam penguasaan BLUD atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Dalam Pengertian ini juga termasuk dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai antara lain: Dana titipan pihak ketiga, Uang jaminan, dan Uang muka pasien rumah sakit.

Kas antara lain terdiri atas:

- a. Kas di Bendahara Penerimaan;
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran APBD;
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD; dan
- d. Kas di Rekening.

Setara kas terdiri atas:

- a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito dengan masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang; dan
- b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid dan bebas risiko yang signifikan dengan masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang.

Pengukuran Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjual belikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka pendek antara lain terdiri atas:

- a. Deposito berjangka waktu lebih dari tiga bulan sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang otomatis;
- b. Surat Utang Negara (SUN) yang jatuh tempo sampai dengan 12 bulan; dan
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

- (1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

Pengakuan Hasil Investasi Jangka Pendek

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi jangka pendek BLUD dilakukan dengan metode biaya.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Pendek

Pelepasan investasi BLUD dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas BLUD dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki BLUD dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh BLUD.

Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek BLUD, antara lain:

1. Jenis-jenis investasi,
2. Perubahan harga pasar investasi jangka pendek
3. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
4. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
5. Perubahan pos investasi.

3. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Rumah Sakit dan/atau hak Rumah Sakit yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang Rumah Sakit timbul dari tiga peristiwa, yaitu:

1. Hak tagih atas layanan Rumah Sakit

Piutang ini timbul karena adanya penyerahan barang, jasa, uang atau transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka kegiatan operasional layanan Rumah Sakit, yang ditagihkan berdasarkan penetapan Piutang Rumah Sakit yang belum dilunasi.

2. Perikatan

Piutang ini timbul karena adanya hak tagih atas perikatan antara Rumah Sakit dengan pihak lain mitra kerja Rumah Sakit berdasarkan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas, seperti pemberian pinjaman, penjualan kredit, dan kemitraan.

3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang ini timbul karena adanya hak tagih atas pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan yang dikenakan kepada bendahara akibat perbuatan lalai atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian Negara, serta pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara akibat perbuatan lalai atau perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

Piutang antara lain terdiri atas:

a. Piutang Kegiatan Operasional Rumah Sakit

Merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari hak tagih yang belum dilunasi, perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah yang berasal dari transaksi bisnis karakteristik utama BLUD.

b. Piutang Kegiatan Non Operasional Rumah Sakit

Merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari hak tagih yang belum dilunasi, perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah yang berasal dari transaksi bisnis selain karakteristik utama BLUD.

c. Belanja Dibayar di Muka

Merupakan piutang yang timbul akibat Rumah Sakit telah melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi pembelian barang/jasa dari mitra kerja atau pihak lain namun sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan barang/ jasa dimaksud belum diterima atau belum habis dikonsumsi atau belum habis batas pemakaian. Transaksi belanja dibayar di muka misalnya pengakuan hak pemakaian sewa atas sisa periode sewa yang belum jatuh tempo setelah tanggal pelaporan keuangan semesteran dan tahunan.

d. Uang Muka Belanja

Merupakan piutang yang timbul akibat Rumah Sakit telah melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi pembelian barang/jasa dari mitra kerja atau pihak lain namun sampai

dengan akhir periode pelaporan keuangan barang/jasa dimaksud belum diterima atau belum selesai proses pertanggungjawaban pekerjaan barang/jasa dimaksud. Transaksi Uang muka belanja misalnya pemberian uang muka perjalanan dinas atau uang muka kerja yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan semesteran dan tahunan belum dipertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaannya.

e. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset Rumah Sakit secara angsuran kepada pegawai Rumah Sakit yang mempunyai masa jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan.

f. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

1. Tagihan tuntutan perbendaharaan merupakan piutang berupa penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

2. Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan piutang berupa penagihan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Pengakuan Piutang

1. Piutang rumah sakit atas layanan rumah sakit diakui pada saat tagihan layanan rumah sakit atau penetapan piutang rumah sakit terhadap layanan rumah sakit yang belum dilunasi berdasarkan dokumen tagihan layanan rumah sakit atau penetapan piutang rumah sakit atau yang dipersamakan.

2. Piutang rumah sakit atas kegiatan perikatan dan/atau kerjasama diakui pada saat penetapan piutang rumah sakit terhadap hak pendapatan yang belum diterima setelah tanggal jatuh tempo berdasarkan perjanjian atau dokumen yang dipersamakan.

3. Piutang rumah sakit atas penagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi diakui pada saat penetapan penjualan angsuran / tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi berdasarkan surat ketetapan piutang penagihan atau dokumen yang dipersamakan.

4. Belanja dibayar di muka, uang muka belanja dan piutang Rumah Sakit atas perhitungan akuntansi diakui pada saat akhir periode pelaporan keuangan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya.

5. Dalam hal nilai tagihan yang ditagihkan kepada pihak lain dilakukan verifikasi, misalnya piutang BPJS, sehingga mengoreksi nilai tagihan rumah sakit, maka dilakukan penyesuaian atas nilai piutang dari tagihan rumah sakit tersebut. Koreksi nilai piutang berdasarkan dokumen hasil verifikasi oleh pihak lain. Dalam hal koreksi dilakukan atas tagihan tahun berjalan maka koreksi dilakukan pada akun piutang dan akun pendapatan, sedangkan dalam hal koreksi dilakukan atas tagihan tahun sebelumnya maka koreksi dilakukan pada akun piutang dan akun koreksi ekuitas.

Pengukuran Piutang

1. Piutang rumah sakit atas layanan rumah sakit diukur sebesar nilai tagihan layanan rumah sakit yang belum dilunasi oleh pengguna layanan rumah sakit berdasarkan dokumen tagihan layanan rumah sakit atau ketentuan piutang rumah sakit atau yang dipersamakan.
2. Piutang rumah sakit atas kegiatan perikatan dan/ atau kerjasama diukur sebesar nilai piutang sesuai dengan hak pendapatan yang belum diterima setelah tanggal jatuh tempo berdasarkan perjanjian atau dokumen yang dipersamakan dan ditagihkan dalam ketentuan piutang rumah sakit atau yang dipersamakan.
3. Piutang rumah sakit atas penagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi diukur sebesar nilai piutang tagihan sesuai dengan surat ketentuan piutang penagihan atau dokumen yang dipersamakan.
4. Belanja dibayar di muka, uang muka belanja dan piutang Rumah Sakit atas perhitungan akuntansi diukur sebesar nilai piutang sesuai dengan perhitungan ringkasan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan secara periodik.

Penyisihan Piutang

Dalam rangka penyajian saldo keuangan, piutang disajikan piutang pada periode pelaporan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan menyajikan penyisihan piutang tidak tertagih sebagai kontra akun terhadap saldo nilai bruto piutangnya. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih merupakan nilai estimasi terhadap nilai piutang bruto yang tidak akan tertagih. Dalam menentukan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih hal-hal perlu dipertimbangkan antara lain:

- a. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif, tetapi dianalisis berdasarkan tarif atas kualitas masing-masing debitur setiap semester dan tahunan.
- b. Dalam hal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun berjalan berdasarkan tarif atas kualitas masing-masing debitur lebih besar dari saldo awal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, diakui sebagai penambah (didebetkan ke) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan sebagai penambah saldo awal (dikreditkan ke) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

- c. Dalam hal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun berjalan berdasarkan tarif atas kualitas masing-masing debitur lebih kecil dari saldo awal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, diakui sebagai pengurang (dikreditkan ke) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan sebagai pengurang saldo awal (didebetkan ke) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
- d. Jenis piutang berupa Beban Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja tidak dilakukan penyajian penyisihan piutang tidak tertagihnya.

Tarif Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebagai berikut:

NO	UMUR	KUALITAS PIUTANG	TARIF PIUTANG TAK TERTAGIH TERTAGIH
1.	0 - 1 tahun	Lancar	5%
2.	Di atas 1 - 2 tahun	Kurang Lancar	15%
3.	Di atas 3-4 tahun	Diragukan	50%
4.	5 tahun keatas	Macet	100%

Penyajian Piutang

1. Piutang disajikan di Neraca sebesar nilai saldo bruto piutang dengan kontra akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, kecuali Beban Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja.
2. Piutang BLUD disajikan di Neraca sesuai urutan likuiditasnya
3. Piutang BLUD yang disajikan pada pos Aset Lancar di Neraca antara lain:
 - a. piutang dari kegiatan operasional;
 - b. piutang dari kegiatan non-operasional;
 - c. belanja dibayar di muka;
 - d. uang muka belanja; dan
 - e. penyisihan piutang tidak tertagih.
4. Piutang BLUD yang disajikan pada pos Piutang Jangka Panjang di Neraca antara lain:
 - a. piutang tagihan penjualan angsuran;
 - b. piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi; dan
 - c. penyisihan piutang Tidak Tertagih.

Pengungkapan Piutang

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang; dan
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.

4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Rumah Sakit;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- d. Barang yang masih disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Rumah Sakit.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang sebelum dilakukan penghapusan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang dikeluarkan dari neraca dengan Berita Acara Penghapusan.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan asset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Rumah Sakit dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasannya berpindah.

Pengukuran Persediaan

Pencatatan persediaan untuk mengukur nilai persediaan dilakukan dengan metode periodik.

Pada akhir periode akuntansi dilakukan inventarisasi persediaan untuk menentukan jumlah persediaan yang dicatat dengan menggunakan metode periodik,

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan; dan
4. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Penilaian Persediaan

Persediaan dan beban pemakaian persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO (*First in first out*).

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Pengungkapan Persediaan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau using.

B. Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normalentitas;
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
5. Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Rumah Sakit dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual/diserahkan.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan, aset tetap akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal diterimanya hak kepemilikan atas aset tetap dan direalisasinya pembayaran dalam bentuk kas, aset tetap dapat diakui pada saat realisasi.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri atas harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung antara lain adalah:

- a. biaya persiapan tempat;
- b. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- c. biaya pemasangan (*installation cost*);
- d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- e. biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli

tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut didistribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya administrasi dan umum yang tidak dapat diatribusikan secara langsung adalah; biaya makan minum rapat, ATK, perjalanan dinas biasa, dan sejenisnya, honorarium pejabat pembuat komitmen (PPK), honorarium kepanitiaan lelang, honorarium panitia penerima hasil pekerjaan, dan/atau biaya-biaya lelang sehingga dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Biaya-biaya lain yang diatribusikan secara langsung ke dalam aset tetap adalah biaya serifikat, pematangan, pengukuran, biaya pembongkaran bangunan, biaya pengurusan IMB, biaya notaries dan pajak-pajak tenaga ahli.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Setiap potongan dagang/rabat dikurangkan dari harga pembelian Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- a. Peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 keatas.
- b. Bangunan gedung Rp20.000.000,00 keatas
- c. Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-bukupustaka, dan aset tetap lainnya tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapapun nilai perolehannya dikapitalisasi.

Aset Tetap dengan nilai di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakompabel (di luar neraca).

Penilaian Dan Penyajian

Aset tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Aset Tetap terdiri atas:

- a. tanah;
- b. peralatan dan mesin;
- c. gedung dan bangunan;
- d. jalan, irigasi dan jaringan;
- e. aset tetap lainnya;
- f. konstruksi dalam pengerjaan; dan
- g. akumulasi penyusutan.

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.

Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu- rambu.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah

yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan dan disajikan di Neraca sesuai dengan aset donasi yang diterima dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp 20.000.000,00 ke atas; dan
- b. Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 ke atas.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	1

Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Angkutan Apun Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	6
		>50% s.d. 75%	9
		>75% s.d. 100%	12
Alat Bengkeldan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Bengkel Tak bermesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d. 40%	2
		>51% s.d. 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d. 25%	0
Alat Kantor	Overhaul	>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3

Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5

		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat radiasi/Proteksi	Proteksi Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
		>75% s.d. 100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laborator	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
		>75% s.d. 100%	5
Alat lingkungan laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
		>75% s.d. 100%	5
Alat Persenjataan Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	0
		>75% s.d. 100%	2

Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Peralatan Komputer			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
		>75% s.d. 100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin			
	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Produksi			
	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2

Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Sarung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Proses/Produksi			
Unit Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4

		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	15
		>75% s.d. 100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Perambuan Menara	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15

Tugu Titik Kontrol/Prasasti			
Tugu/ Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 60%	5
		>60% s.d. 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d. 10%	5
		>10% s.d. 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d. 10%	5
		>10% s.d. 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	3
		>10% s.d. 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	2
		>10% s.d. 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	2
		>10% s.d. 20%	3
Bangunan Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5

		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Airbaku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	1
		>45% s.d. 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	1
		>45% s.d. 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10

Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 100%	5

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara semester I dan semester II dalam bulanan dan dilakukan secara periodik. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50

1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
				Jaringan Gas	30

Selain Tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi rumah sakit menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam koreksi ekuitas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*)

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomik/sosial signifikan di masa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Termasuk dalam aset tetap yang secara permanen dihentikan/dilepas adalah aset tetap yang diserahkan/dihibahkan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat/keompok masyarakat/pihak lain berdasarkan Berita Acara Serah Terima.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif rumah sakit tidak memenuhi definisi aset tetap karena rusak berat/hilang/using dan sebagainya sebelum ada SK Penghapusan harus dipindahkan ke pos aset lainnya berdasarkan usulan penghapusan sesuai dengan nilai tercatatnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah karena tidak memenuhi definisi aset tetap dan dipindahkan ke pos lain-lain sebesar nilai tercatatnya (nilai perolehan dan akumulasi penyusutan).

Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasarpenilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carryingamount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. penambahan;
 - b. pelepasan;
 - c. akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - d. mutasi asset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan,meliputi:
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tariff penyusutan yang digunakan; dan
 - d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali (revaluasi), hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a. dasar peraturan untuk menilai kembali asset tetap;
- b. tanggal efektif penilaian kembali;
- c. jika ada,nama penilai independen;
- d. hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- e. nilai tercatat setiap jenis asset tetap.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:

- a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan, konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antaralain:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ketempat lokasi pekerjaan;
- d. biaya penyewaaan sarana dan prasarana;dan
- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

- a. asuransi;
- b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;dan
- c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis asset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan

Penyajian Dan Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan; dan
- d. uang muka kerja yang diberikan.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat

(*carrying amount*), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

C. Aset Lainnya

Aset Lainnya Rumah Sakit dalam hal ini adalah transaksi Rumah Sakit sehubungan dengan perolehan Aset Lainnya Rumah Sakit berupa kemitraan dengan pihak ketiga, dana kelolaan Rumah Sakit yang belum digulirkan atau diinvestasikan, Kas Rumah Sakit yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Lain-lain Rumah Sakit dan Aset Tak Berwujud:

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BLUD

Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BLUD adalah aset berupa tanah dan/ atau bangunan BLUD atau BMN selain tanah dan bangunan BLUD yang digunakan dalam rangka optimalisasi pendapatan BLUD dari pemanfaatan property BLUD dalam kerangka kegiatan kerjasama atau kemitraan dengan pihak ketiga. Kemitraan dengan pihak ketiga dapat diwujudkan dengan perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), atau Sewa Guna Usaha.

2. Dana Kelolaan BLUD yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan

Dana Kelolaan BLUD yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan merupakan dana yang berasal dari Bendahara Umum Daerah yang dikelola dan digunakan BLUD dalam rangka penugasan khusus perguliran atau investasi sesuai dengan tujuan utama pembentukan BLUD, dan sampai dengan periode pelaporan semesteran dan tahunan belum dilakukan perguliran dana atau kegiatan investasi yang diamanatkan pada BLUD.

3. Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya

Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana operasional BLUD atau Kas dan Bank BLUD yang disisihkan atau dana pihak ketiga atau *trust fund* yang dibentuk dengan tujuan tertentu untuk membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan, dan sampai dengan periode pelaporan semesteran dan tahunan belum dilakukan penyerahan dan pembayaran dalam rangka membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan.

Pengakuan Aset Lainnya BLUD:

1. Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BLUD

Aset berupa tanah dan/atau bangunan atau BMD selain tanah dan bangunan BLUD yang digunakan untuk diusahakan dalam kemitraan dengan pihak ketiga diakui pada saat perjanjian kerjasama/kemitraan ditandatangani. Atas transaksi ini, dilakukan reklasifikasi aset dari Aset Tetap BLUD dan/ atau Aset Lainnya berupa Aset Tetap BLUD yang tidak digunakan dalam Operasional BLUD menjadi aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BLUD.

2. Pengakuan Dana Kelolaan BLUD yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan

Dana Kelolaan BLUD yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan diakui pada saat dana yang berasal dari Bendahara Umum Daerah yang dikelola dan digunakan BLUD dalam rangka penugasan khusus perguliran atau investasi sesuai dengan tujuan utama pembentukan BLUD diterima oleh BLUD dalam rekening bank dana kelolaan BLUD atau yang dipersamakan, dan belum dilakukan perguliran dana atau kegiatan investasi yang diamanatkan pada BLUD.

3. Pengakuan Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya

Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat dana operasional BLUD atau kas dan Bank BLUD yang disisihkan atau dana pihak ketiga atau *trust fund* yang dibentuk dengan tujuan tertentu untuk membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan diterima atau ditempatkan dalam rekening bank yang dibatasi penggunaannya atau yang dipersamakan, dan belum dilakukan penyerahan dan pembayaran dalam rangka membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan atas pembentukan kas yang dibatasi penggunaannya.

Pengukuran Aset Lainnya BLUD:

1. Pengukuran Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BLUD

Nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada saat awal perolehan diukur sebesar nilai wajar kerjasama/kemitraan.

2. Pengukuran Dana Kelolaan BLUD

Diinvestasikan sesuai dengan perjanjian yang Belum Digulirkan atau Nilai Dana Kelolaan BLUD yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan diukur sebesar nilai nominal kas yang diterima oleh BLUD dalam rekening bank dana kelolaan BLUD atau yang dipersamakan, dan dilakukan penyesuaian terhadap pengeluaran kas atas transaksi perguliran dana atau kegiatan investasi yang diamanatkan pada BLUD.

3. Pengukuran Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya diukur sebesar nilai nominal yang diterima oleh BLUD dalam rekening bank yang dibatasi penggunaannya atau yang dipersamakan, dan dilakukan penyesuaian terhadap pengeluaran kas atas transaksi penyerahan dan pembayaran dalam rangka membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan atas pembentukan kas yang dibatasi penggunaannya.

Perlakuan Aset Lainnya BLUD setelah Tanggal Perolehan:

1. Perlakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BLUD setelah Tanggal Perolehan, perlakuan aset berupa Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BLUD setelah tanggal awal perolehan sebagai berikut:

a. Penambahan nilai yang berasal dari kapitalisasi terhadap aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BLUD setelah tanggal awal perolehan menambah nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

- b. Nilai awal perolehan aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga BLUD berdasarkan nilai wajar dan penambahan nilai kapitalisasinya dilakukan pencatatan atas proses akumulasi dan beban penyusutan secara periodik semesteran dan tahunan, dikecualikan tanah dan BMD yang karakteristiknya tidak disusutkan atau diamortisasi.
 - c. Pendapatan secara kas/tunai yang diterima BLUD dari bagi hasil kerjasama/kemitraan dengan pihak ketiga BLUD dilakukan proses pengesahan pendapatan BLUD yang diakui sebagai Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD. Dalam hal pengakuan akrual pendapatan bagi hasil kerjasama/kemitraan dengan pihak ketiga BLUD, BLUD mencatat pengakuan Piutang BLUD dan Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD di LO, dan tidak dilakukan pengajuan pengesahan pendapatan karena tidak ada aliran kas.
2. Perlakuan Dana Kelolaan BLUD yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan setelah Tanggal Perolehan
- Perlakuan Dana Kelolaan BLUD yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan setelah perolehan awal sebagai berikut:
- a. Nilai Dana Kelolaan BLUD yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan ditatausahakan mutasi tambah dan kurang, dan pada tanggal pelaporan semesteran dan tahunan dicatat sebesar nilai nominal saldo kas dana kelolaan BLUD.
 - b. Dalam hal terdapat pendapatan berupa bunga yang diterima secara kas, BLUD melakukan pengajuan proses pengesahan Pendapatan BLUD Lainnya.
 - c. Dalam hal terdapat pengakuan pendapatan berupa bunga atau bagi hasil secara akrual yang belum jatuh tempo pembayarannya oleh perbankan /pihak ketiga pada periode pelaporan keuangan, BLUD mencatat pengakuan Piutang BLUD dan Pendapatan BLUD Lainnya di LO, dan dilakukan jurnal balik pada awal periode pelaporan berikutnya, serta tidak dilakukan proses pengajuan pengesahan pendapatan karena tidak ada aliran kas.
 - d. Perlakuan Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya setelah Tanggal Perolehan
- Perlakuan Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya setelah perolehan awal sebagai berikut:
- a. Nilai Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya ditatausahakan mutasi tambah dan kurang, dan pada tanggal pelaporan semesteran dan tahunan dicatat sebesar nilai nominal saldo Kas BLUD yang dibatasi penggunaannya.
 - b. Dalam hal terdapat pendapatan berupa bunga yang diterima secara kas, BLUD melakukan pengajuan proses pengesahan Pendapatan BLUD Lainnya.
 - c. Dalam hal terdapat pengakuan pendapatan berupa bunga secara akrual yang belum jatuh tempo pembayarannya oleh perbankan / pihak ketiga pada periode pelaporan keuangan, BLUD mencatat pengakuan Piutang BLUD dan Pendapatan BLUD Lainnya di LO, dan dilakukan jurnal balik pada awal periode pelaporan berikutnya, serta tidak dilakukan proses

pengajuan pengesahan pendapatan karena tidak ada aliran kas.

D. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tidak berwujud meliputi:

1. Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

2. Lisensi dan franchise

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

3. Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

4. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang diidentifikasi memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang, termasuk dalam hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi, antara lain: dokumen master plan, dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah, atau dokumen sejenisnya.

Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud. Termasuk dalam kelompok ini adalah *feasibility study*, *Detail Enginer Design* (DED) yang tidak diikuti pembangunan fisik, kegiatan penelitian dan pengembangan yang belum memberikan hasil nyata atau sejenisnya.

5. Aset tidak berwujud lainnya, termasuk asset tidak berwujud dalam pengerjaan.

PENGAKUAN ASET TIDAK BERWUJUD

Aset Tak Berwujud diakui jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

PENGUKURAN ASET TIDAK BERWUJUD

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Nilai aset tidak berwujud yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan aset tidak berwujud;
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke aset tidak berwujud tersebut; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan dengan pengadaan aset tidak berwujud yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang dikapitalisasi ke dalam aset tidak berwujud yang dilaksanakan secara swakelola antara lain meliputi:

- a. biaya bahan yang digunakan dalam aset tidak berwujud;
- b. biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
- c. biaya penyewaaan sarana dan prasarana; dan
- d. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak berwujud, seperti biaya konsultan perencanaan, tenaga ahli/narasumber.

PENILAIAN ASET TIDAK BERWUJUD

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.

Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun.

Penyajian Aset Tidak Berwujud

ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:

- a. Masa manfaat dan metode amortisasi;
- b. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud; dan
- c. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

Aset Lain-Lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Dana Kelolaan, Aset yang dibatasi penggunaannya, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Rumah Sakit karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang dan rusak berat dihentikan penyusutannya.

BAB VII AKUTANSI KEWAJIBAN

A. DEFINISI DAN JENIS KEWAJIBAN BLUD

Kewajiban BLUD merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD. Kewajiban BLUD antara lain dapat berupa:

1. Utang Usaha BLUD

Utang Usaha BLUD adalah pinjaman jangka pendek BLUD (jatuh tempo dalam waktu 12 bulan) yang timbul dari aktivitas pembiayaan, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran atau penyelesaian dan/atau hasil reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang BLUD dari aktivitas pembiayaan jangka panjang.

2. Utang kepada Pihak Ketiga BLUD

Utang kepada Pihak Ketiga BLUD adalah utang BLUD yang timbul dari transaksi yang berhubungan dengan kegiatan operasional (pelayanan) yang dibebankan pada alokasi dana Rumah Sakit, serta dana pihak ketiga yang sampai dengan tanggal pelaporan dikuasai oleh BLUD. Dana pihak ketiga dapat berupa dana titipan pihak ketiga seperti Honor Pegawai yang belum dibayarkan kepada pegawai yang berhak, uang jaminan atau uang muka dari pengguna jasa BLUD.

3. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor adalah pajak-pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran BLUD, namun belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan.

4. Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah tagihan atas beban dan biaya yang berupa belanja barang dan belanja modal, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran atau penyelesaian.

5. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka BLUD adalah pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening BLUD, tetapi belum menjadi hak BLUD sepenuhnya karena masih melekat kewajiban BLUD untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga.

6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya BLUD adalah utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Utang Usaha, Utang Pihak Ketiga, Utang Pajak, Belanja yang Masih Harus Dibayar, maupun Pendapatan Diterima di Muka.

7. Utang Jangka Panjang BLUD

Utang Jangka Panjang BLUD adalah pinjaman jangka panjang BLUD (jatuh tempo lebih dari 12 bulan) yang timbul dari aktivitas pembiayaan jangka panjang yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran atau penyelesaian.

B. PENGAKUAN KEWAJIBAN BLUD

1. Utang Usaha BLUD

Utang Usaha BLUD diakui pada saat BLUD menerima dana dan/atau fasilitas pembiayaan jangka pendek, dan diakui berdasarkan hasil reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang BLUD dari aktivitas pembiayaan pada periode pelaporan.

2. Utang Pihak Ketiga BLUD

Utang Pihak Ketiga diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban BLUD berupa tagihan atas perjanjian/kontrak/ dokumen lain belanja yang dipersamakan terhadap barang dan jasa yang telah diterima; dan
- b. diterima dana pihak ketiga berupa dana titipan pihak ketiga seperti honor pegawai yang belum dibayarkan kepada pegawai yang berhak, atau uang jaminan atau uang muka dari pengguna jasa BLUD.

3. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor diakui pada saat Bendahara BLUD memungut pajak namun belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara.

4. Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang Masih Harus Dibayar diakui pada saat timbulnya kewajiban berupa resume tagihan atas sejumlah belanja yang bersumber dari alokasi anggaran, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran oleh BLUD dan berupa perhitungan akrual biaya-biaya yang belum jatuh tempo.

5. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka diakui pada saat terdapat atau timbul klaim pihak ketiga kepada BLUD terkait kas yang telah diterima BLUD dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari BLUD pada akhir periode pelaporan keuangan. Pendapatan Diterima di Muka diakui dengan menggunakan pendekatan pendapatan sehingga akun ini hanya muncul pada akhir tahun sebagai penyesuaian untuk memisahkan pendapatan yang benar-benar merupakan hak pada periode berjalan dari pendapatan yang sebenarnya baru menjadi hak pada periode berikutnya.

6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat timbulnya kewajiban BLUD untuk membayar utang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Utang Usaha, Utang kepada Pihak Ketiga BLUD, Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor, Belanja yang Masih Harus Dibayar, dan Pendapatan Diterima di Muka.

7. Utang Jangka Panjang BLUD

Utang Jangka Panjang BLUD diakui pada saat BLUD menerima dana dan fasilitas pembiayaan jangka panjang dan dilakukan pengesahan penerimaan pembiayaan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.

C. PENGUKURAN KEWAJIBAN BLUD

1. Utang Usaha BLUD

Utang Usaha BLUD diukur sebesar nilai nominal pembiayaan jangka pendek yang diterima BLUD sesuai dokumen perjanjian pembiayaan yang disepakati dan sebesar nominal hasil reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang BLUD dari aktivitas pembiayaan pada periode pelaporan.

2. Utang kepada Pihak Ketiga BLUD

Utang Pihak Ketiga BLUD diukur sebesar:

- a. nilai tagihan yang belum dibayarkan BLUD kepada pihak ketiga sesuai dengan nilai yang tertera dalam kontrak, dokumen belanja, daftar honorarium, atau dokumen lain yang dipersamakan, dan
- b. nilai dana yang diterima dari pihak ketiga yang belum diserahkan dan dikembalikan kepada pihak ketiga yang berhak.

3. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Utang Pajak diukur sebesar nilai Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor ke Kas Negara.

4. Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang Masih Harus Dibayar diukur sebesar nilai resume tagihan atas sejumlah belanja yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran oleh BLUD, dan sebesar nilai perhitungan akrual beban dan biaya yang belum jatuh tempo.

5. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka diukur sebesar nilai barang/jasa yang belum sepenuhnya diserahkan BLUD pada akhir periode pelaporan keuangan. Nilai Pendapatan Diterima di Muka dapat dilihat dari hasil perhitungan total Pendapatan tertentu yang sudah diterima kasnya secara penuh dikurangi porsi nilai barang/jasa yang sudah diserahkan BLUD kepada pihak ketiga sampai dengan akhir periode pelaporan.

6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diukur sebesar nilai kewajiban lainnya yang belum dibayar oleh BLUD berdasarkan kontrak/perjanjian/dokumen hak dan kewajiban yang sah.

7. Utang Jangka Panjang BLUD

Utang Jangka Panjang BLUD diukur sebesar pengesahan penerimaan pembiayaan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU, dan selanjutnya dilakukan penyesuaian atas nilai saldo utang jangka panjang yang belum jatuh tempo sesuai dengan umur utang.

D. PENYESUAIAN NILAI KEWAJIBAN BLUD SECARA PERIODIK

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan semesteran dan tahunan nilai utang BLUD dilakukan penyesuaian untuk menentukan:

1. Nilai saldo akhir sesuai dengan masing-masing buku pembantu terhadap utang usaha BLUD, utang pihak ketiga BLUD, utang pajak bendahara pengeluaran, belanja yang masih harus dibayar, dan utang jangka pendek lainnya yang belum terselesaikan, terlunasi, terbayarkan, dan tersalurkan sampai dengan periode pelaporan.
2. Penyesuaian nilai akhir pendapatan diterima di muka sesuai dengan buku pembantu untuk pekerjaan atau penyelesaian kewajiban yang telah diselesaikan dan diserahkan kepada pihak ketiga atau rekanan sesuai dengan perjanjian. Misalnya pendapatan sewa gedung yang sudah diterima kasnya secara penuh di muka oleh BLUD dan periode sewa tersebut melewati periode pelaporan tahunan, sehingga di akhir periode pelaporan BLUD mengidentifikasi sisa nilai Pendapatan Diterima di Muka untuk periode sewa yang belum dinikmati oleh pihak ketiga.
3. Reklasifikasi atas identifikasi bagian lancar dari utang jangka panjang.

PENYAJIAN KEWAJIBAN BLUD

Penyajian Kewajiban BLU di Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban BLUD yang disajikan pada pos Kewajiban Jangka Pendek di Neraca:
 - a. Utang Usaha;
 - b. Utang Pihak Ketiga;
 - c. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor;
 - d. Belanja yang Masih Harus Dibayar;
 - e. Pendapatan Diterima di Muka; dan
 - f. Utang Jangka Pendek Lainnya.
2. Kewajiban BLUD yang disajikan pada pos Kewajiban Jangka Panjang di Neraca adalah akun Kewajiban Jangka Panjang BLUD.

BAB VIII PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Rumah Sakit adalah bentuk pertanggungjawaban Rumah Sakit yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan laporan keuangan badan layanan umum daerah

Laporan keuangan rumah sakit merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh rumah sakit. Tujuan umum laporan keuangan rumah sakit adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas rumah sakit yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan rumah sakit adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas rumah sakit;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas rumah sakit;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi rumah sakit untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan rumah sakit; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian rumah sakit dalam mendanai aktivitasnya.

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

Tanggungjawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan rumah sakit berada pada pimpinan rumah sakit atau pejabat yang ditunjuk.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan BLUD memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban BLUD pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLUD dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa mendatang.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Surplus/defisit-LRA;
- d. Penerimaan pembiayaan;
- e. Pengeluaran pembiayaan;
- f. Pembiayaan neto; dan
- g. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Format LRA

RSUD Harapan Insan Sendawar
Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20XX

No	Uraian	Anggaran 20XX	Realisasi 20XX	Lebih (Kurang)	%	Realisasi 20XX-1
1	PENDAPATAN					
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat					
3	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan					
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama					
5	Pendapatan Hibah					
6	Pendapatan Usaha Lainnya					
7	JUMLAH PENDAPATAN (2 s.d. 6)					
8						
9	BELANJA					
10	BELANJA OPERASI					
11	Belanja Pegawai					
12	Belanja Barang					
13	Bunga					
14	Belanja Lain-lain					
15	Jumlah Belanja Operasi (11 s.d. 14)					
16						
17	BELANJA MODAL					

18	Belanja Tanah					
19	Belanja Peralatan dan Mesin					
20	Belanja Gedung dan Bangunan					
21	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan					
22	Belanja Aset Tetap Lainnya					
23	Belanja Aset Lainnya					
24	Jumlah Belanja Modal (18 s.d. 23)					
25	JUMLAH BELANJA (15+24)					
26						
27	SURPLUS/DEFISIT					
28						
29	<u>PEMBIAYAAN</u>					
30	PENERIMAAN					
31	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI					
32	Penerimaan Pembiayaan					
33	Penerimaan dari Divestasi					
34	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain					
35	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (32 s.d. 34)					

36	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
37							
38	PENGELUARAN						
39	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI						
40	Pembayaran Pokok Pinjaman						
41	Pengeluaran Penyertaan Modal						
42	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain						
43	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri (40 s.d. 42)						
44	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
45							
46	PEMBIAYAAN NETTO						
47	SILPA						

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal;
- b. penggunaan saldo anggaran lebih;
- c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e. lain-lain; dan
- f. saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, Rumah Sakit menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Format LPSAL

Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20XX

NO	Uraian	20XX	20XX
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal		
2.	Penggunaan SAL		
3.	Sub total (1-2)		
4.	Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)		
5.	Subtotal (3+4)		
6.	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya		
7.	Lain-lain		
8.	Saldo anggaran lebih akhir (5+6+7)		

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. kas dan setara kas;
- b. investasi jangka pendek;
- c. piutang dari kegiatan BLUD;
- d. persediaan;
- e. investasi jangka panjang;
- f. aset tetap;
- g. aset lainnya;
- h. kewajiban jangka pendek;

- i. kewajiban jangka panjang; dan
- j. ekuitas.

Format Neraca

RSUD Harapan Insan Sendawar
Neraca
Per 31 Desember 20XX dan 20XX-1

URAIAN	20XX	20XX-1	Kenaikan (Penurunan)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran			
Kas pada BLUD			
Kas Lainnya Setara Kas			
Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum Daerah			
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Daerah			
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum Daerah			
Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
Belanja Dibayar Dimuka			
Uang Muka Belanja			
Persediaan Badan Layanan Umum Daerah			
Jumlah Aset Lancar			
ASET TETAP			
Tanah			
Peralatan dan Mesin			
Gedung dan Bangunan			
Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Aset Tetap Lainnya			
Konstruksi Dalam Pengerjaan			
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			
Jumlah Aset Tetap			
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan Penjualan			
Angsuran			
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi			
Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
Jumlah Piutang Jangka Panjang			
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga			
Dana Kelolaan			
Aset yang Dibatasi Penggunaannya			
Aset Tidak Berwujud			
Aset Lain-lain			

Akumulasi Amortisasi			
Jumlah Aset Lainnya			
JUMLAH ASET			
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA			
PENDEK			
Utang Usaha			
Utang Pihak Ketiga			
Utang Pajak			
Utang kepada KUN			
Bagian Lancar Utang			
Jangka Panjang			
Belanja yang Masih Harus			
Dibayar			
Pendapatan Diterima Di			
Muka			
Utang Jangka Pendek			
Lainnya			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			
KEWAJIBAN JANGKA			
PANJANG			
Utang Jangka Panjang			
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang			
JUMLAH KEWAJIBAN			
EKUITAS			
Ekuitas			
JUMLAH EKUITAS			
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola untuk kegiatan dalam satu periode pelaporan.

Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. pendapatan-LO;
- b. beban;
- c. surplus/defisit dari kegiatan operasional;
- d. kegiatan non operasional;
- e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
- f. pos luar biasa; dan
- g. surplus/defisit-LO.

Format LO

Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar
Laporan Operasional

Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20XX

Uraian	20XX	20XX-1	Lebih (Kurang)	(%)
<u>PENDAPATAN</u>				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat				
Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan				
Pendapatan Hasil Kerja Sama				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Usaha Lainnya				
Pendapatan APBD				
JUMLAH PENDAPATAN				
<u>BEBAN</u>				
Beban Pegawai				
Beban Persediaan				
Beban Jasa				
Beban Pemeliharaan				
Beban Langganan Daya dan Jasa				
Beban Perjalanan Dinas				
Beban Penyusutan Aset				
Beban Penyisihan Piutang				
Beban Bunga				
JUMLAH BEBAN				
SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL				
<u>KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancer				
(Kerugian) Penurunan Nilai Aset				
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
<u>POS LUAR BIASA</u>				
Pendapatan Luar Biasa				
Beban Luar Biasa				
JUMLAH POS LUAR BIASA				
SURPLUS/DEFISIT-LO				

LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Format Laporan Arus Kas

Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar
Laporan Arus Kas
Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20XX

Uraian	20XX	20XX-1
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan APBD		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		
Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan		
Pendapatan Hasil		
Kerja Sama		
Pendapatan Hibah		
Pendapatan Usaha		
Lainnya		
Jumlah Arus Masuk Kas		
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai		
Pembayaran		
Persediaan		
Pembayaran Jasa		
Pembayaran Pemeliharaan		
Pembayaran Langganan Daya dan jasa		
Pembayaran Perjalanan Dinas		
Pembayaran Bunga		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan atas Tanah		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Penjualan Aset Tetap		
Penjualan Aset Lainnya		
Penerimaan dari Divestasi		
Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas		
Jumlah Arus Masuk Kas		
Arus Keluar Kas		

Perolehan Tanah		
Perolehan Peralatan dan Mesin		
Perolehan Gedung dan Bangunan		
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Perolehan Aset Tetap Lainnya		
Perolehan Aset Lainnya		
Pengeluaran Penyertaan Modal		
Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pinjaman		
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain		
Jumlah Arus Masuk Kas		
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman		
Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain		
Penyetoran ke Kas Daerah		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Jumlah Arus Masuk Kas		
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		
Kenaikan/Penurunan Kas BLU		
Saldo Awal Kas Setara Kas BLU		
Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU		

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Format Laporan Perubahan Ekuitas

Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20XX

Uraian	20XX	20XX-1
Ekuitas Awal		
Surplus/Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain-lain		
Ekuitas Akhir (4) + (5)		

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) adalah komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/ atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. CALK mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN